



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Asoka No. 1 Telp. (0411) 388 2396 Kode Pos 9500 Kabupaten Maros
Email : dpmptspmaros@gmail.com website : <http://www.maroskab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 53/XII/DPMPTSP/IOS/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor : 423.5/1097/Disdik Tanggal 09 Desember 2021 Perihal Surat Pengantar.
3. Peraturan Bupati Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pengelolaan Sekolah :

Nama Sekolah : SD QURRATU A' YUN AL - ISLAMI
Status : SWASTA
NSS : 102190101020
NPSN : 69728677
Alamat : JL. POROS MAKASSAR MAROS KM. 26, KEL. TARODA,
KEC. TURIKALE, KAB. MAROS

- Surat Izin Operasional ini diberikan dan berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak Tanggal (Tahun) diterbitkan dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 03 Desember 2021
Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197211081992021001